



PUTUSAN

Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumadi als Jum
2. Tempat lahir : Desa Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/7 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar V Gang Sawit Nomor 50
Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa I. Jumadi als Jum ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/523/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa I. Jumadi als Jum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Zuhri als Iful
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg. Darma Dsn X Kab. Deli Serdang
Kec. Labuhan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/520/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa II. Syaiful Zuhri als Iful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizalna als Izal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumarsono Ujung Gg. Rahayu V Tanah
Garapan Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab.
Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III. Rizalna als Izal ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/522/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa III. Rizalna als Izal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sm Wiji Anen
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumarsono Ujung Gang Rahayu V Tanah Garapan Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa IV. Sm Wiji Anen ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/521/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa IV. Sm Wiji Anen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa II SYAIFUL ZUHRI Als IFUL, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL dan Terdakwa IV SM WIJI ANEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa II SYAIFUL ZUHRI Als IFUL, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL dan Terdakwa IV SM WIJI ANEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah besi WF 200" beserta dengan Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ferdinan, ST
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO No. Rangka MHKP3BA1JCK038988 No. Mesin DK 89068. Dikembalikan kepada Terdakwa II Syaiful Zuhri Als Iful
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah linggis besi
 - 1(satu) buah kunci T
 - 1 (satu) buah kunci ring
 - 2 (dua) buah kunci PasDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman



terhadap Para terdakwa oleh karena Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **JUMADI Als JUM**, Terdakwa II **SYAIFUL ZUHRI Als IFUL**, Terdakwa III **RIZALNA Als IZAL** dan Terdakwa IV **SM WIJI ANEN** bersama dengan **BUYUNG** (belum tertangkap/dpo) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili” ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I **JUMADI Als JUM**, Terdakwa III **RIZALNA Als IZAL**,Terdakwa IV **SM WIJI ANEN** dan **BUYUNG** (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST kemudian Melihat ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I **JUMADI Als JUM**, Terdakwa III **RIZALNA Als IZAL**,Terdakwa IV **SM WIJI ANEN** dan **BUYUNG** (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Muhammad Ferdinan ST tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas lalu Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I JUMADI bersama dengan BUYUNG (dpo) membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa RIZALNA Als IZAL dan Terdakwa IV memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST. Selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als IZal pergi mencari Terdakwa II SYAIFUL ZUHRI Als IFUL selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II mengatakan “tidak ada “. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III langsung pergi menemui Terdakwa I, Terdakwa IV dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV dan BUYUNG mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian dan Terdakwa II dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut terdakwa II mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadang oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV dan BUYUNG (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi **MUHAMMAD FERDINAN ST** mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **JUMADI Als JUM**, Terdakwa II **SYAIFUL ZUHRI Als IFUL**, Terdakwa III **RIZALNA Als IZAL** dan Terdakwa IV **SM WIJI ANEN** bersama dengan **BUYUNG** (belum tertangkap/dpo) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04:30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST kemudian Melihat ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Muhammad Ferdinan ST tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas lalu Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I JUMADI bersama dengan BUYUNG (dpo) membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa RIZALNA Als IZAL dan Terdakwa IV memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST. Selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I JUMADI Als JUM, Terdakwa III RIZALNA Als IZAL, Terdakwa IV SM WIJI ANEN dan BUYUNG (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II SYAIFUL ZUHRI Als IFUL selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II mengatakan “tidak ada “. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III langsung pergi menemui Terdakwa I, Terdakwa IV dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Muhammad Ferdinan ST dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV dan BUYUNG mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



melakukan pencurian dan Terdakwa II dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut terdakwa II mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadap oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV dan BUYUNG (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi **MUHAMMAD FERDINAN ST** mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ferdian, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi ;
 - Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi ;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya, kemudian saksi mendapat kabar dari Kepala Dusun IV, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yang menyatakan bahwa telah diamankan 1 (satu) Orang laki – laki yang telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah Besi WF 200 yang berada diatas mobil Pick Up Grand Max BK 8742 CU, sehingga pada saat itu saksi langsung pergi kerukonya yang berada di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli ;

- Bahwa sesampainya saksi dilokasi tersebut, saksi melihat bahwa kanopi ruko miliknya sudah lepas, serta beberapa besinya juga sudah hilang, selanjutnya 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi juga telah hilang, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Ahmad Jauhari Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST.,;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumahnya, selanjutnya datang Madi dan warga lainnya kerumah saksi bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) telah melakukan pencurian besi diruko kosong yang berada di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, selanjutnya Madi sambil membawa 1 (satu) Buah besi yang merupakan barang bukti yang diambil ;
- Bahwa kemudian saksi, Madi dan warga lainnya langsung menuju lokasi kejadian akan tetapi sesampainya di Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, saksi melihat 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BK 8742 CU dengan muatan besi Ruko, sehingga saksi menyetop mobil tersebut namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa IV. SM. Wiji Anen berada diatas mobil dan melarikan diri sedangkan Buyung (dpo) juga membuka pintu mobil dan melarikan diri, sehingga saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful yang saat itu sedang berada didalam mobil, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berikut barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdian, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut Umum, saksi membenarkannya ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Para terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST.,;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ada sewa” lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada”;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadang oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdinan, ST., tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdinan, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah besi WF 200" beserta dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO No. Rangka MHKP3BA1JCK038988 No. Mesin DK 89068, 1 (satu) buah gergaji besi , 1 (satu) buah linggis besi, 1(satu) buah kunci T , 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci Pas, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada “;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadapang oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdian, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jumadi Als Jum, Syaiful Zuhri Als Iful, Rizalna Als Izal, dan SM. Wiji Anen adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada



orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari



Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada “;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadang oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdian, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah**



mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tanpa seizin dari saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., selaku pemilik barang - barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada “;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadap oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdian, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, dini hari dimana pada waktu tersebut adalah waktu untuk istirahat;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak, Membongkar Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada “;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadang oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdian, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., dengan menggunakan alat berupa berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas, di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., maka dengan demikian unsur “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;***

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli tepatnya diruko milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) yang telah mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200, 5 (lima) Pagar besi Ruko dengan ukuran 4 (empat) meter, 4 (empat) Buah Pintu Kamar, 2 (dua) Buah Pintu Kamar Mandi, 1 (satu) Buah mesin dap air merek Shimuzu, 1 (satu) Buah Neon Box, 45 (empat puluh lima) Lampu LED Panjang, dan 15 (lima belas) Buah Lampu Philips 34 Watt milik saksi Korban Muhammad Ferdian, ST., ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) sedang berkumpul di Jalan Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., kemudian Melihat ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tersebut sudah lama tidak ditempati lalu Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung berniat untuk mengambil 4 (empat) buah Besi WF 200 milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum pergi ke rumahnya untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci pas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung membagi tugas di mana Terdakwa I Jumadi Als Jum bersama dengan Buyung (dpo) bertugas membuka besi yang tertanam di cor semen sedangkan Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen memantau keadaan sekitar jalan Ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengambil 4 (empat) buah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi WF 200 kemudian Terdakwa III Rizalna als Izal pergi mencari Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan mengatakan “ ada sewa “ lalu Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengatakan “tidak ada “;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful bersama dengan Terdakwa III. Rizalna Als Izal langsung pergi menemui Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) di ruko milik saksi Korban Muhammad Ferdinan ST., dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful langsung menggeser mobilnya kedalam ruko sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) mengangkat besi-besi tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO dan Terdakwa I Jumadi Als Jum mengambil kembali alat-alat yang digunakannya pada saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful dan BUYUNG (dpo) naik kedalam mobil tersebut Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO sedangkan Terdakwa IV. SM Wiji Anen naik ke atas back mobil pick up untuk menjaga besi-besi tersebut, kemudian pada saat melintasi Gang Coklat Dusun 11 Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang mereka dihadap oleh para warga penjaga malam dan pada saat itu Terdakwa IV. SM Wiji Anen dan Buyung (dpo) langsung dengan spontan melarikan diri sedangkan Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo) tidak ada ijin mengambil barang – barang milik saksi Korban Muhammad Ferdinan, ST., tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal, Terdakwa IV. SM. Wiji Anen dan Buyung (dpo), saksi Korban Muhammad Ferdinan, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2678/Pid.B/2021/PN Lbp



terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Ferdian, ST. ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, dan dengan lamanya Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 4 (empat) buah besi WF 200" beserta dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO No. Rangka MHKP3BA1JCK038988 No. Mesin DK 89068, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut masing – masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis besi, 1(satu) buah kunci T , 1 (satu) buah kunci ring dan 2 (dua) buah kunci Pas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Jumadi Als Jum, Terdakwa II. Syaiful Zuhri Als Iful, Terdakwa III. Rizalna Als Izal dan Terdakwa IV. SM. Wiji Anen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) buah besi WF 200" beserta dengan

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ferdinan, ST

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Daihatsu Gran MX BK 8742 CO No. Rangka MHKP3BA1JCK038988 No. Mesin DK 89068.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Syaiful Zuhri Als Iful

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah linggis besi
- 1(satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci ring
- 2 (dua) buah kunci Pas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, SH., dan Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.